



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pusat kesehatan masyarakat yang efektif, efisien, dan akuntabel perlu menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu dan berkesinambungan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang ada sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara, mengamanatkan pembentukan unit pelaksana teknis daerah ditetapkan dengan peraturan bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
10. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menangulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.

11. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
12. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
13. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen UPTD Puskesmas untuk mencapai sasaran kegiatannya.
14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan.

- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. UPTD Puskesmas Kulisusu Kecamatan Kulisusu;
 - b. UPTD Puskesmas Bone Rombo Kecamatan Kulisusu;
 - c. UPTD Puskesmas Waode Buri Kecamatan Kulisusu Utara;
 - d. UPTD Puskesmas Lakansai Kecamatan Kulisusu Utara;
 - e. UPTD Puskesmas Lambale Kecamatan Kulisusu Barat;
 - f. UPTD Puskesmas Soloi Agung Kecamatan Kulisusu Barat;
 - g. UPTD Puskesmas Bonegunu Kecamatan Bonegunu;
 - h. UPTD Puskesmas Kioko Kecamatan Bonegunu;
 - i. UPTD Puskesmas Kambowa Kecamatan Kambowa;
 - j. UPTD Puskesmas Kambowa Selatan Kecamatan Kambowa;
 - k. UPTD Puskesmas Wakorumba Utara Kecamatan Wakorumba Utara; dan
 - l. UPTD Puskesmas Labaraga Kecamatan Wakorumba Utara.

BAB III

KATEGORI UPTD PUSKESMAS

Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berdasarkan karakteristik wilayah kerja dikategorikan menjadi:
- a. UPTD Puskesmas kawasan terpencil; dan
 - b. UPTD Puskesmas kawasan sangat terpencil.
- (2) UPTD Puskesmas kawasan terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. UPTD Puskesmas Kulisusu;
 - b. UPTD Puskesmas Bone Rombo; dan
 - c. UPTD Puskesmas Waode Buri.

- (3) UPTD Puskesmas kawasan sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. UPTD Puskesmas Lakansai;
 - b. UPTD Puskesmas Lambale;
 - c. UPTD Puskesmas Soloi Agung;
 - d. UPTD Puskesmas Bonegunu;
 - e. UPTD Puskesmas Kioko;
 - f. UPTD Puskesmas Kambowa;
 - g. UPTD Puskesmas Kambowa Selatan;
 - h. UPTD Puskesmas Wakorumba Utara; dan
 - i. UPTD Puskesmas Labaraga.

Pasal 4

- (1) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berdasarkan kemampuan pelayanan dikategorikan menjadi:
- a. UPTD Puskesmas nonrawat inap; dan
 - b. UPTD Puskesmas rawat inap.
- (2) UPTD Puskesmas nonrawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. UPTD Puskesmas Lakansai;
 - b. UPTD Puskesmas Labaraga;
 - c. UPTD Puskesmas Kioko;
 - d. UPTD Puskesmas Soloi Agung; dan
 - e. UPTD Puskesmas Kambowa Selatan.
- (3) UPTD Puskesmas rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. UPTD Puskesmas Kulisusu;
 - b. UPTD Puskesmas Bone Rombo;
 - c. UPTD Puskesmas Waode Buri;
 - d. UPTD Puskesmas Lambale;
 - e. UPTD Puskesmas Bonegunu;
 - f. UPTD Puskesmas Kambowa; dan
 - g. UPTD Puskesmas Wakorumba Utara.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 5

- (1) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan atau penunjang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas terdiri atas:
 - a. kepala UPTD Puskesmas;
 - b. kepala tata usaha; dan
 - c. penanggung jawab.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu
Kepala UPTD Puskesmas

Pasal 7

- (1) UPTD Puskesmas dipimpin oleh Kepala UPTD Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di UPTD Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya,

pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan.

Pasal 8

Kepala UPTD Puskesmas diberikan tunjangan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kepala Tata Usaha

Pasal 9

Kepala tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b memiliki tugas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran UPTD Puskesmas.

Bagian Ketiga Penanggung jawab

Pasal 10

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. penanggung jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - b. penanggung jawab UKM dan pengembangan;
 - c. penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium;
 - d. penanggung jawab jaringan pelayanan UPTD Puskesmas dan jejaring UPTD Puskesmas;
 - e. penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan UPTD Puskesmas; dan
 - f. penanggung jawab mutu.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Selain penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk penanggung jawab lainnya berdasarkan kebutuhan UPTD Puskesmas dengan persetujuan Kepala Dinas.

Pasal 11

Penanggung jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan promosi kesehatan masyarakat;
- b. pelayanan kesehatan lingkungan;
- c. pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana;
- d. pelayanan gizi;
- e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
- f. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.

Pasal 12

Penanggung jawab UKM dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
- b. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
- c. pelayanan kesehatan kerja dan olahraga; dan
- d. pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 13

Penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan pemeriksaan umum;
- b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
- d. pelayanan gawat darurat;
- e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
- f. pelayanan persalinan;

- g. pelayanan kefarmasian; dan
- h. pelayanan laboratorium.

Pasal 14

Penanggung jawab jaringan pelayanan UPTD Puskesmas dan jejaring UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan jaringan pelayanan UPTD Puskesmas;
- b. pengelolaan jaringan pelayanan UPTD Puskesmas pembantu;
- c. pelayanan UPTD Puskesmas keliling;
- d. pelayanan praktek bidan desa; dan
- e. pelayanan jejaring UPTD Puskesmas.

Pasal 15

Penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e menyelenggarakan fungsi:

- a. pengadaan, perawatan dan pemeliharaan bangunan;
- b. pengadaan, perawatan dan pemeliharaan prasarana; dan
- c. pengadaan, perawatan dan pemeliharaan peralatan;

Pasal 16

Penanggung jawab mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f menyelenggarakan fungsi:

- a. pengawasan mutu tenaga kesehatan;
- b. pengawasan mutu sarana dan prasarana kesehatan;
- c. pengawasan dan pengujian mutu peralatan kesehatan;
- d. pengawasan mutu obat dan bahan obat; dan
- e. monitoring dan evaluasi mutu pelayanan kesehatan UKM dan UKP tingkat pertama di UPTD Puskesmas dan jejaring UPTD Puskesmas.

BAB V
TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG UPTD PUSKESMAS

Bagian Kesatu
Tugas dan fungsi

Pasal 17

- (1) UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga.
- (3) Pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu cara UPTD Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), UPTD Puskesmas memiliki fungsi:

- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 19

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, UPTD Puskesmas berwenang:

- a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan UPTD Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
- f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia UPTD Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
- i. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
- j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
- k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
- l. melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja UPTD Puskesmas.

Pasal 20

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, UPTD Puskesmas berwenang:

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter - pasien yang erat dan setara;
- b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
- e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia UPTD Puskesmas;
- i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan; dan
- j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Selain memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, UPTD Puskesmas melakukan pembinaan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 22

- (1) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, UPTD Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan UPTD Puskesmas sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Eselonisasi

Pasal 23

Kepala UPTD Puskesmas, kepala tata usaha dan penanggung jawab dijabat oleh pejabat fungsional non eselon yang berasal dari tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Kepala UPTD Puskesmas, kepala tata usaha dan penanggung jawab diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Untuk dapat diangkat sebagai kepala UPTD Puskesmas, kepala tata usaha dan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - b. memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah sarjana S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat);
 - c. pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat;
 - e. masa kerja di UPTD Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - f. telah mengikuti pelatihan manajemen UPTD Puskesmas.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit kerja serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup unit kerja, maupun dengan unit kerja lain sesuai dengan tugasnya.
- (2) Hubungan kerja antara Dinas Kesehatan dengan UPTD Puskesmas bersifat pembinaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas kepada UPTD Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Daerah.
- (4) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi, dan tanggung jawab dinas.

Pasal 26

- (1) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), UPTD Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring UPTD Puskesmas.
- (2) Hubungan kerja antara UPTD Puskesmas dengan rumah sakit, bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (3) Hubungan kerja antara UPTD Puskesmas dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi, dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (4) Hubungan kerja antara UPTD Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.
- (5) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

Pasal 27

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan UPTD Puskesmas dilaksanakan melalui laporan kinerja yang disampaikan kepada kepala dinas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan pelayanan kesehatan dan manajemen UPTD Puskesmas.
- (3) Kepala Dinas harus memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan kinerja UPTD Puskesmas.

- (4) Selain laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas mempunyai kewajiban memberikan laporan lain melalui Sistem Informasi UPTD Puskesmas.

Pasal 28

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengadakan rapat secara berkala dan mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkup unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 30

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 31

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

UPTD Puskesmas yang telah ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dan dinyatakan sebagai UPTD Puskesmas dari Dinas Kesehatan.

Pasal 33

UPTD Puskesmas yang telah dibentuk wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 21 - 4 - 2022

BUPATI BUTON UTARA,



MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 21 - 4 - 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,




MUHAMMAD HARDHY MUSLIM


BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2022 NOMOR 17

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS
KESEHATAN


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KULISUSU




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BONE ROMBO




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT WA ODE BURI




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LAKANSAL




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LAMBALE




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SOLOI AGUNG




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BONEGUNU




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KIOKO




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KAMBOWA




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KAMBOWA SELATAN



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT WAKORUMBA UTARA



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LABARAGA



BUPATI BUTON UTARA,

MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH